



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 91 /436.1.2/2011**

TENTANG

**FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait dengan gerakan peningkatan konsumsi ikan di Kota Surabaya, baik dari kalangan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta maupun masyarakat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya upaya-upaya peningkatan konsumsi ikan yang pada akhirnya mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kota Surabaya untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai, perlu dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi ikan (Forikan) Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/Men/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN) KOTA SURABAYA**

KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran keputusan Walikota ini .

KEDUA : Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pengarah :
memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan di Kota Surabaya secara terpadu dan menyeluruh.

- b. Ketua :
1. menyiapkan rencana strategis, bahan koordinasi dan sinkronisasi serta mensinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dengan stakeholder;
 2. menyiapkan prosedur/mechanisme pelaksanaan kegiatan FORIKAN dan memfasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan;
 3. memberikan saran/pertimbangan kepada Walikota Surabaya dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran di daerah dan perekonomian regional.
- c. Sekretaris :
- Menata dan menyiapkan berbagai hal tentang keadministrasian pelaksanaan kegiatan Forikan.
- d. Bidang-bidang :
1. Bidang Kelembagaan dan Kemitraan
melakukan koordinasi penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke instansi dan lembaga sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan antar lembaga dan kemitraan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
 2. Bidang Peningkatan Mutu dan Divesifikasi Produk
melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke masyarakat melalui Peningkatan Mutu dan Diversifikasi Produk Olahan Ikan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
 3. Publikasi dan Pemasaran
Melaksanakan koordinasi penyusunan perumusan kegiatan dan pembinaan ke masyarakat melalui Publikasi dan Pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

KETIGA : Unsur sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan Walikota ini ditetapkan lebih lanjut oleh ketua Harian dengan Surat penugasan.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 April 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/91/436.1.2/2011
TANGGAL : 9 APRIL 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN (FORIKAN)
KOTA SURABAYA

NO	JABATAN DALAM FORUM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	4
1.	Pengarah	Walikota Surabaya
2.	a. Ketua Umum b. Ketua Harian c. Wakil Ketua	Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
3.	Sekretaris	Ketua Dharma Wanita Persatuan Dinas Pertanian Kota Surabaya
4.	Bidang-bidang : a. Kelembagaan dan Kemitraan 1) Koordinator 2) Anggota 3) Anggota 4) Anggota 5) Anggota b. Peningkatan Mutu dan Divesifikasi Produk 1) Koordinator 2) Anggota 3) Anggota 4) Anggota 5) Anggota c. Publikasi dan Pemasaran 1) Koordinator 2) Anggota 3) Anggota 4) Anggota 5) Anggota	Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya Unsur Universitas Airlangga Surabaya Unsur PT. Matahari Sakti Surabaya Unsur Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surabaya Unsur Konsorsium Mitra Bahari Koordinator Daerah Surabaya Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya Unsur Universitas Hang Tuah Surabaya Unsur Kantor Ketahanan Pangan Kota Surabaya Unsur Persatuan Ahli Gizi Cabang Surabaya Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Unsur Dinas Pertanian Kota Surabaya Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya Unsur Universitas Dr. Soetomo Surabaya PT. Bumi Menara Internusa Surabaya

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMALARINI